

Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan

The Role of Family and Community on Reducing Violence against Children

Ani Mardiyati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1, Sonosewu, DIY. Telpn (0274) 377265. Fax. (0274) 373530. HP. +6285878298189.
E-mail <animardiyati@rocketmail.com>.

Diterima 2 Januari 2015, direvisi 18 Oktober 2015, disetujui 12 November 2015.

Abstract

Children have the rights to live safely, comfortably, and happily, but not all children enjoy their rights. The rows of children become the victims of violence show that the protection on children is still weak. Children are part of a family. Children under five (Balita) are the weakest members in a family, because they are not able to defense themselves when a threat comes. The second group is children at six until 12 (primary school age). They are able to interact with outer world, even they still have a little experience on defending themselves, but at least they can ask for help through screaming. The third group is children at 13 to 18, they are able to anticipate the danger threatening them. The research was to reveal the relevancy of protection on children against violence. The children in this research are those between 1 to 12 ages. The research subjects were parents having children at those ages. To know the natures of protection, it needed informants as members of social welfare program (PKK) at city, under district, village, and community levels having cluster function on girls and children protection. The research is qualitative-descriptive, revealing how far the family and community roles on children protection against violence. The result shows the first cluster having significant role on children protection was their close family, then environment community, and PKK motivators overseeing children and girls. Violence cases on children mostly done by their close family.

Keywords: *children protection; family and community roles; violence on children*

Abstrak

Anak memiliki hak untuk hidup aman, nyaman dan bahagia, tetapi tidak setiap anak dapat menikmati haknya. Rangkaian peristiwa anak menjadi korban tindak kekerasan menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap anak. Anak merupakan bagian dari anggota keluarga. Anak yang berusia dibawah lima tahun atau balita merupakan anggota terlemah dalam suatu keluarga, karena mereka belum dapat membela diri ketika bahaya datang mengancam. Kelompok kedua adalah anak berusia enam sampai 12 tahun (usia sekolah dasar). Pada usia tersebut anak sudah mulai berinteraksi dengan dunia luar, mereka mulai memiliki sedikit pengalaman tentang pembelaan diri, paling tidak berupaya minta pertolongan dengan berteriak. Kelompok ketiga anak usia 13 tahun hingga 18 tahun, yang sebagian besar sudah dapat mengantisipasi akan terjadinya bahaya yang mengancam dirinya. Penelitian ini ingin mengungkap perlunya perlindungan pada anak dari tindak kekerasan. Usia anak dalam penelitian ini adalah antara 1 sampai dengan 12 tahun. Subyek penelitian terdiri orang tua yang memiliki anak balita dan anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan anak diperlukan informan yang terdiri wanita penggerak PKK tingkat kota, kelurahan/ desa dan dusun yang memiliki gugus fungsi pada anak dan perempuan. Jenis penelitian diskriptif- kualitatif, interpretatif. Penelitian ini ingin mengungkap sejauhmana peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan kluster pertama yang berperan dalam perlindungan anak adalah keluarga terdekat, kemudian masyarakat sekitar dan penggerak PKK yang berkiprah dalam pendidikan anak dan perempuan. Kasus kekerasan yang terjadi sebagian besar pelakunya keluarga dekat.

Kata kunci: *Perlindungan anak; peran keluarga dan masyarakat; kekerasan pada anak*

A. Pendahuluan

Cerita terjadinya kekerasan terhadap anak hingga saat ini tidak ada habisnya baik kekerasan fisik, seksual maupu psikis. Sebagai contoh kekerasan fisik yang dialami anak-anak akhir-akhir ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di wilayah Jakarta (2011) ditemukan sosok mayat anak laki-laki tanpa kepala, diduga anak tersebut korban pencurian organ tubuh yang dibisnisakan. Di ujung tahun 2012 tepatnya tanggal 29 November 2012 seorang gadis kecil berusia 4 tahun menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Jakarta. Akibat kekejaman seorang wanita yang kebetulan bukan ibu kandungnya (ibu tiri) telah menghilangkan nyawa gadis kecil yang tidak berdosa. Masih banyak lagi kejadian-kejadian yang sungguh memiriskan hati. Seorang ibu tega membakar anaknya sendiri lantaran emosi yang tak terkendali dan tidak kuat menopang permasalahan ekonomi yang semakin menghimpit ditambah permasalahan lain yang menderanya. Masih segar berita seorang ibu tega meracuni anaknya, seorang ayah tega membuat cacat kaki bocah yang tidak berdosa dengan melindaskannya di rel kereta, dan masih ada lagi sederet berita perlakuan tidak manusiawi yang dialami anak-anak tidak berdosa dan tidak berdaya tersebut bahkan sampai berujung kematian.

Narasi di atas merupakan kekerasan fisik, ada lagi kekerasan yang dialami anak-anak dari segi psikis. Sebagai contoh, orang tua memaksa anaknya untuk mengikuti kemauannya dalam memilih kegiatan sekolah. Anak diberikan jadwal yang padat untuk kepentingan ambisi orang tua dengan maksud anaknya bisa menjadi sang juara dan sebagainya. Tidak hanya di lingkungan rumah, kekerasan terhadap anak pun bahkan bisa ditemui disekolah dengan padatnya kurikulum sekolah yang harus diikuti anak, sehingga anak-anak kecapaian dan keceriaannya memudar karena beban yang begitu berat. Belum lagi ada sebagian guru yang melakukan kekerasan fisik pada siswanya yang dianggapnya *mbandel* dengan menampar, *njewer* telinga mencubit bahkan

ada yang melempar dengan benda keras yang dapat membahayakan siswa. Ini tidak seharusnya terjadi, guru dapat memilih cara mendidik yang tidak membahayakan keselamatan siswanya.

Bentuk kekerasan yang mengancam dan terjadi pada anak bermacam-macam. Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa anak korban tindak kekerasan adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi yang mencakup eksploitasi ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi kelompok penyalahgunaan napza, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Sumber penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak dapat terjadi di lingkungan keluarga sendiri, di lingkungan sekolah, dan di area publik. Orang tua seharusnya menjadi pelindung hangat ketika anak-anak pulang dari bermain. Namun kenyataannya, justru banyak orang tua mempekerjakan anak-anaknya yang masih belia untuk mengais rejeki dengan meminta-minta di tengah bahaya keramaian lalu lintas jalan raya, sehingga bahaya menghadang setiap saat.

Data dari LBH menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak 60 persen adalah anak berumur 4-12 tahun dan 40 persen adalah anak berumur 13-18 tahun. Di DKI Jakarta berdasarkan data Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mencatat, telah terjadi pemerkosaan terhadap anak pada tahun 2000 terdapat 74 kasus, tahun 2001 meningkat menjadi 103 kasus, tahun 2002 meningkat menjadi 127 kasus, tahun 2003 menjadi 362 kasus dan setiap tahun akan semakin meningkat terus (dalam Rustanto, 2013: 3).

Data kasus kekerasan pada anak-anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2008 terdapat 1.726 kasus, tahun 2009 tercatat 1998 kasus, tahun 2010 sebanyak 1826 kasus, dan hingga bulan Juni tahun 2011 tercatat 1989, 2012 tercatat 2.626 kasus, 2013 sebanyak 3.339 kasus. Data terakhir tahun 2014

antara Januari hingga April terjadi 622 kasus yang dilaporkan ke KPAI (nasional.compas.com, 2014). Data yang tercatat hanya data yang sempat diungkap pihak Kepolisian dan KPAI, masih banyak lagi kejadian kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan, sebab pelaku kekerasan adalah keluarga sendiri dan anggota keluarga lainnya yang mengetahuinya tidak mau melaporkan karena dianggap sebuah aib. Kemungkinan juga mereka takut adanya ancaman dari pelaku kekerasan. Kemungkinan besar setiap hari terjadi tindak kekerasan baik yang berat maupun ringan. Menurut Paulus Mujiran (Manajer Konsorsium Peduli Anak), data yang terungkap tersebut hanya merupakan puncak gunung es dari fenomena kekerasan pada anak di negeri ini.

Kasus kekerasan yang tercatat di KPAI kemungkinan besar tingkatannya parah, sebab sampai dilaporkan ke pihak kepolisian, kejadiannya mengakibatkan korban mengalami gangguan berat bahkan sampai meninggal, diantaranya kasus perkosaan baik yang dilakukan orang lain maupun keluarganya sendiri bahkan ayah kandungnya. Miris benar melihat fenomena seperti ini. Berbagai pihak berupaya menghentikan atau mengurangi kejadian tindak kekerasan pada anak baik pemerintah maupun swasta dengan mendirikan lembaga-lembaga perlindungan anak yang berusaha mengadvokasi korban untuk mendapatkan perlindungan.

Berbagai fenomena terjadinya tindak kekerasan pada anak yang semakin hari semakin bertambah membuat hati memendaki miris. Akankah kita berdiam diri dengan fenomena seperti ini. Memang sudah banyak lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah yang berupaya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, akan tetapi karena luas peta kejadian tidak terbatas, yang artinya kapan dan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya sulit diprediksi, maka peran relawan sebatas menangani kasus. Permasalahan bahaya kekerasan yang mengancam anak harus segera disudahi. Berbagai upaya harus ditempuh dari semua sisi, yaitu sisi menanamkan sikap berani pada anak melawan

orang yang akan mencelakainya, menanamkan sikap hati-hati terhadap orang yang disekitarnya apabila menunjukkan tanda-tanda yang membahayakan dirinya serta menanamkan sikap anak untuk berani terbuka kepada orang dewasa, termasuk keluarga untuk menceritakan ancaman bahkan bahaya bagi anak agar kejadian tindak kekerasan dapat dicegah atau dikurangi.

Berdasarkan beberapa fenomena kekerasan, penelitian ini mengungkap sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan, upaya pencegahannya, dan peran keluarga dan lingkungan masyarakat dalam mencegah atau mengurangi peluang terjadinya tindak kekerasan pada anak.

B. Penggunaan Metode penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dimulai dari sebuah paradigma, yang meliputi asumsi, konsep atau proposisi yang secara logis dipakai peneliti untuk membantu mengumpulkan dan menganalisis data (Asmadi, 2004: 32). Dimulainya sebuah penelitian dari suatu paradigma mengarahkan pada peneliti untuk melihat suatu fenomena (data) secara teliti. Fenomena yang terjadi di lapangan atau di masyarakat akan dianalisis untuk menghasilkan simpulan yang mendekati fakta. Kelebihan metode penelitian kualitatif, fenomena dapat dieksplorasi melalui fakta-fakta lapangan (data) sehingga menghasilkan temuan lapangan yang komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan yang terdiri keluarga yang memiliki anak, aktivis lembaga swadaya masyarakat yang menangani korban kekerasan, lembaga perlindungan anak (LPA), masyarakat dalam hal ini ibu-ibu kader penggerak PKK yang ada ditingkat kota, kecamatan, desa, dusun dan RT maupun kader Posyandu, masing-masing satu subjek. Lokasi penelitian berada di wilayah Yogyakarta.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Untuk melengkapi data menggunakan data sekunder berupa statistik kejadian tindak

kekerasan dari lembaga swadaya masyarakat dan media. Wawancara mendalam terhadap salah satu anggota keluarga, dan masyarakat yang berdomisili dekat dengan keluarga yang memiliki anak. Patton (dalam Asmadi, 2004) menyebutkan ada tiga macam metode pengumpulan data, yaitu *in-depth interview*, observasi langsung, dan dokumen tertulis, isian angket, catatan harian, dan rekaman. Laporan kualitatif sering berisi kutipan-kutipan yang menerangkan satu situasi atau pandangan dunia yang diteliti secara naratif, sehingga kata tertulis menjadi salah satu hal penting dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini merujuk metode *in-dept interview*, dokumen tertulis, catatan harian, dan rekaman penelitian. Alat pengumpul data adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara. Penentuan subjek penelitian secara *purposive sampling*, mengarah pada keluarga dan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan anak dan memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

C. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mengurangi Tindak Kekerasan pada Anak

Anak merupakan bagian dari suatu keluarga, memiliki tugas perkembangan sesuai tingkat usia. Agar anak dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan baik, perlu ruang yang aman. Keluarga yaitu orang tua dan saudara dekat bertanggungjawab atas keamanan anak yang memiliki kondisi lemah, karena belum mampu membela diri ketika terjadi bahaya. Oleh karena itu, agar anak dapat melaksanakan tugas perkembangan hingga usia dewasa harus dijauhkan dari kondisi psikis yang menekan. Di sinilah perlunya peran keluarga dan masyarakat untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi pada anak melalui pencegahan dan pengendalian.

1. Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Kenyamanan, ketenteraman,

dan kebahagiaan idealnya dapat diperoleh anak dalam sebuah keluarga. Untuk memperoleh sebutan sebagai tempat yang menyenangkan dan menentramkan, diperlukan peran orang tua untuk mampu mewujudkan kondisi nyaman bagi anak-anak. Kerja sama antara suami isteri sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Anak-anak pada umumnya akan betah di rumah ketika suasana keluarga nyaman.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga memiliki fungsi ekonomi untuk memenuhi hajat hidup anak. Apabila sebuah keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, anak-anak akan merasa nyaman berada dilingkungan keluarganya. Apabila kebutuhan hidup anak terpenuhi, mereka dapat menjalani tugas perkembangannya dengan baik. Tugas perkembangan yang dimulai dari masa bayi merupakan harapan sosial, di antaranya belajar berjalan, makan makanan padat, mengendalikan alat-alat pembuangan (kencing dan buang air besar), mencapai stabilitas fisiologis yang baik (irama lapar dan tidur), latihan bicara dan berhubungan secara emosional dengan orang tua dan saudara serta orang-orang yang berada di dekatnya dengan derajat berbeda ketika dilahirkan. Tugas perkembangan masa bayi tersebut belum sepenuhnya dikuasai, tetapi baru tahap peletakan dasar-dasarnya (Hurlock, 1990:78).

Kondisi lemah seorang bayi yang dilahirkan sangat tergantung peran orang tua khususnya ibu, sehingga seorang ibu yang tega membuang bayinya baik dalam keadaan sudah lahir maupun masih dalam kandungan, bayi mengalami kegagalan dalam tugas perkembangannya. Di sini tampak peran orang tua atau keluarga dalam

melindungi anak untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Masa awal anak-anak yaitu dalam periode empat tahun atau usia sebelum sekolah. Anak-anak pada periode tersebut harus mempelajari tugas perkembangan berikutnya yang dasar-dasarnya sudah dikuasai sejak masa bayi. Tugas perkembangan masa bayi dan awal anak-anak menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1990) yaitu belajar makan, berjalan, berbicara, mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, membedakan seks (jenis kelamin) dan tata caranya, belajar membaca, membedakan benar dan salah, serta mengembangkan hati nurani.

Tugas perkembangan berikutnya yaitu akhir masa anak-anak (*late childhood*) dimulai usia enam tahun hingga saatnya individu matang secara seksual. Pada usia akhir anak-anak, tugas perkembangan yang harus diselesaikan antara lain mempelajari keterampilan fisik, membangun sikap sehat untuk diri sendiri, belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat, keterampilan dasar menulis, membaca dan berhitung, pengertian hidup sehari-hari, mengembangkan hati nurani dan moral, sikap terhadap kelompok, dan mencapai kebebasan pribadi (Havighurst dalam Hurlock, 1990). Orang tua khususnya ibu akan membimbing anaknya dalam menjalankan tugas perkembangannya untuk mencapai kedewasaan. Informan (ibu yang memiliki anak usia balita) yang penulis temui mengatakan bahwa dirinya akan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk melindungi anaknya, bertahan dari rasa lapar dan mengantuk demi menjaga anaknya agar tenang dalam tidurnya.

Pemerhati anak yang juga psikolog mengatakan, bahwa seorang ibu memiliki hati nurani yang tulus untuk menjaga anaknya hingga menjadi pribadi yang mandiri. Hal tersebut merupakan peran yang normatif bagi seorang ibu yang normal kepribadiannya. Akan tetapi berbeda ketika seorang ibu atau orang tua yang mengalami *stress* ketika terhimpit permasalahan hidupnya, ada kecenderungan melampiaskan kemarahan-

nya pada anaknya. Kondisi tersebut merupakan area bahaya bagi keamanan dan keselamatan anak. Orang tua memiliki kewajiban mendorong dan membimbing anak untuk menyelesaikan tugas perkembangan menuju pribadi kuat dan matang. Anak-anak dapat berkonsentrasi meraih pendidikan untuk masa depan. Jika keluarga kurang berfungsi secara ekonomi, secara langsung anak akan terbebani secara psikologis. Mereka harus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya, sehingga membuat anak kurang konsentrasi dalam belajar.

Bentuk eksploitasi anak, terutama anak dan perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, sosial, psikologis dan atau penelantaran ekonomi termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum. Parahnya pelaku eksploitasi sebagian adalah keluarga (orang tua) sendiri yang seharusnya melindungi anaknya. Bentuk eksploitasi anak dapat bermacam-macam antara lain anak dipaksa mengemis, menjual koran di tengah keramaian jalan raya, dan penjualan anak (*trafficking*) baik yang sengaja dilakukan orang tua maupun tidak disadarinya.

Anak-anak korban *trafficking* merupakan salah satu contoh lemahnya keluarga dalam melindungi anaknya, bahkan ada yang secara sengaja mengeksploitasi anak terutama perempuan. Kasus *trafficking* dalam penelitian Gunanto Surjono, dkk (2009) di Provinsi Sumatra Utara menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan pada anak belum ada titik terang akan selesai masalahnya. Penyebab perdagangan anak dan perempuan masih merajalela: Korban atau keluarga korban tidak menyadari jika menjadi korban *trafficking*, sebab yang mereka tahu anaknya dibawa orang untuk diberi pekerjaan; permasalahan *trafficking* pada umumnya menyangkut permasalahan lintas daerah bahkan antarnegara sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan koordinasi dalam penanganannya; *Ttrafficking* merupakan sindikat yang terorganisir dan tertata rapi, bahkan aparat terkesan kurang mampu me-

nembus sindikat untuk menangani permasalahan tersebut; Alasan kemiskinan, menjadikan mereka tidak menyadari masuk dalam jebakan *trafficking*; kekurangan akan pengetahuan keluarga maupun masyarakat sekitar korban mengenai *trafficking*, sehingga mereka merelakan keluarganya untuk pergi mencari penghasilan untuk bisa terangkat dari kubang kemiskinan. Kelima faktor tersebut yang menyebabkan masih maraknya terjadi tekanan psikologis terhadap anak. Pengelola *trafficking* bermodal besar, baik materiil maupun immaterial, dengan menghembuskan tipu daya dan merayu seolah-olah menguntungkan calon korbannya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perlu digencarkan pendidikan pada masyarakat mengenai *trafficking*, dan menanamkan pada mereka khususnya yang kehidupannya lemah secara ekonomi akan memiliki kemampuan dan keberanian untuk menolak rayuan calo tenaga kerja tersebut.

Keluarga dalam hubungannya dengan anak diidentikan sebagai tempat atau lembaga pengasuhan yang paling dapat memberi kasih sayang, secara efektif dan ekonomis. Di dalam keluarga pertama kali anak-anak mendapat pengalaman dini langsung yang digunakan sebagai bekal hidupnya dikemudian hari melalui latihan fisik, sosial, mental, emosional dan spiritual. Anak ketika baru lahir tidak memiliki tata cara dan kebiasaan (budaya) yang begitu saja secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga harus dikondisikan ke dalam suatu hubungan ketergantungan antara anak dengan agen lain (orang tua dan anggota keluarga lain) dan lingkungan yang mendukungnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas (masyarakat), *principle of legitimacy* merupakan tugas dasar keluarga. Struktur sosial masyarakat harus diinternalisasikan sejak individu dilahirkan, agar seorang anak mengetahui dan memahami posisi dan kedudukannya, dengan harapan agar mampu menyesuaikan dalam masyarakat kelak setelah dewasa. Keluarga merupakan sumber agen terpenting yang berfungsi meneruskan budaya melalui proses

sosialisasi antara individu dengan lingkungan (Suryadi, 2014).

Ke depan dalam dunia yang mengglobal, tugas keluarga semakin berat dan kompleks. Kematangan anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa yang dimulai dari keluarga harus benar-benar dipersiapkan. Globalisasi dengan ciri penemuan dan pemanfaatan teknologi canggih dengan cepat dan relatif terjangkau oleh banyak kalangan dalam masyarakat, menjadikan bermacam kultur dan dinamika kehidupan dari belahan bumi yang lain dapat diakses dengan cepat dan mudah. Keluarga Indonesia harus ada kesanggupan dan keberanian untuk memilih dan memilah entitas yang bermanfaat dan sesuai dengan citra budaya bangsa bercirikan religiusitas. Peran pemerintah akan lebih dominan dan penting bagi keluarga yang secara sosial dan ekonomi tidak berdaya. Pemerintah juga harus tegas, tetap aspiratif dan demokratis dalam membuat regulasi untuk membatasi dampak negatif arus globalisasi.

Banyak diberitakan di media televisi kejadian kekerasan yang menimpa anak sekolah dasar oleh teman sekolahnya sendiri. Korban menjadi sasaran *bullying* oleh teman yang terkenal nakal di sekolah tersebut. Berdasarkan kejadian itu, dapat disangkakan ada unsur kelengahan dari pihak keluarga dan sekolah. Anak biasa berkomunikasi dengan keluarga, dan biasanya anak akan bercerita mengenai kejadian-kejadian yang menyedihkan dan menyenangkan. Anak dalam ancaman seyogyanya dicium gelagatnya oleh orang tua. Pihak sekolah tentunya akan mengawasi anak didik yang biasa bertindak onar dan mengganggu teman-temannya. Melihat kejadian tersebut menunjukkan sekolah belum berfungsi dalam perlindungan anak didiknya, baru sebatas menyampaikan materi saja.

Sebuah keluarga ada orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat (Undang-Undang Anak, 2002). Dalam keluarga yang ideal, orang tua berperan melindungi anak-anaknya dari keterbatasan dan kekurangan, bahkan bahaya

yang mengancam. Anak memiliki harapan besar pada keluarga dan orang tuanya untuk melindungi dirinya selama memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Perlindungan anak dalam undang-undang sudah jelas sekali, di antaranya setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan undang-undang dalam hal ini keluarga, masyarakat dan negara, yang harus mampu menerjemahkan detailnya perlindungan pada anak. Tugas utama perlindungan pada anak adalah keluarga yang terdiri orang tua, baik saudara terdekat maupun saudara jauh, tetangga, masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

2. Peran Masyarakat dalam Mengurangi Kekerasan pada Anak

Kekerasan yang terjadi pada anak merajalela, di antaranya disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat sekitar korban. Sebagai contoh, adanya anggapan percekcoan dalam rumah tangga merupakan hak masing-masing rumah tangga yang orang lain tidak perlu ikut campur, padahal dalam percekcoan syarat akan terjadinya kekerasan. Orang tua memarahi anak dengan alasan mendidik, tetapi kadang-kadang kemarahan orang tua terutama seorang ayah pada anak

didasari emosi yang terkadang mengakibatkan tindakan penganiayaan dan menyebabkan anak mengalami penderitaan.

Melihat kejadian di atas, perlu peran lingkungan untuk ikut peduli dengan kejadian yang menimpa keluarga lainnya. Apabila lingkungan berani menegur atau mencegah terjadinya kekerasan pada anak, berarti satu nyawa dapat terselamatkan. Masyarakat secara luas peduli dengan permasalahan anak dengan terbentuknya berbagai lembaga perlindungan anak (LPA). Penelitian yang dilakukan Elly Kumari dan Pranowo (2011) menyajikan misi lembaga secara umum antara lain: melaksanakan usaha perlindungan anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya; melaksanakan fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, pengentasan pelanggaran hak-hak anak; menumbuhkan kesadaran pemerintah dan masyarakat agar berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak; menjalin jaringan kerjadan kerjasama dengan semua pihak terkait dengan kepentingan anak; mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun kebiasaan agar hak-hak anak terpenuhi.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan anak, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga. Pemenuhan fungsi ekonomi dapat dilakukan oleh suami atau istri ataupun oleh keduanya (Suryadi, 2004). Jika peran keluarga ideal atau normal maka kehidupan akan harmoni. Orang tua yang tidak dalam kondisi tertekan oleh permasalahan hidup menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, akan tetapi apabila sebuah keluarga mengalami keterbatasan ekonomi dan mengalami disharmoni akan menjadi domain kekerasan bagi anak. Dalam kondisi tersebut masyarakat sekitarnya dan lembaga-lembaga sosial yang berada di lingkungannya memiliki peran penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada anak.

Upaya perlindungan anak sudah dilakukan oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta. Seorang aktivis dan penggiat perlindungan anak yang juga berkumpul dalam organisasi perlindungan anak mengemukakan, bahwa masyarakat harus membuka telinga lebar-lebar untuk mendengar peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Lembaga perlindungan perempuan dan anak yang telah melakukan pendampingan pada korban kekerasan di Yogyakarta antara lain LPA, UPPA, P2TP2A Diah Rekso Utami, Elpraka. Aktivis tersebut juga bergabung dalam pelayanan terpadu penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak pada gugus tugas PKK bidang pendidikan pada perempuan dan anak di tingkat kota/kabupaten. Menurut aktivis perempuan dan anak, perlu diadakan sosialisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak melalui lembaga pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa serta RT/RW. Menurut informan tersebut, kegiatan sifatnya masih sosialisasi untuk memberikan pengetahuan pada orang tua khususnya ibu dalam perlindungan anak untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan. Rintisan yang diprakarsai tim penggerak PKK gugus tugas pendidikan tersebut merupakan suatu upaya menjangkau layanan sampai ke masyarakat bawah. Mereka juga dibekali bagaimana mengadvokasi jika ada peristiwa kekerasan di keluarga atau lingkungannya. Menumbuhkan keberanian untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan dengan membekali sikap mandiri serta pemberdayaan bagi perempuan yang umumnya menjadi korban kekerasan.

Bentuk peran masyarakat dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan dilakukan melalui kegiatan tim penggerak PKK dari tingkat Desa hingga RT. Kegiatan dilakukan dalam pertemuan PKK dengan memberikan pengertian pada anggotanya yang terdiri ibu-ibu mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan, cara mengantisipasi terjadinya kekerasan, serta upaya melindungi anak-anak dari bahaya yang mengancam. Di samping hal-hal berkait mengantisipasi bahaya

tindak kekerasan pada anak, kaum ibu diberikan pemberdayaan untuk mendorong kemandirian bidang ekonomi, sehingga tidak melakukan eksploitasi pada anaknya untuk kepentingan mencari nafkah. Upaya memunculkan peran masyarakat dalam mengurangi tindak kekerasan pada anak sudah dilakukan berbagai pihak, tetapi hasil yang dicapai tergantung bagaimana mereka (keluarga) menerapkannya. Masyarakat sifatnya mengawasi, mewaspadai, dan mengontrol.

3. Analisis Fenomena Terjadinya Tindak Kekerasan pada Anak

Anak merupakan titipan Allah. Sebaris kalimat tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Pertama mengenai keberadaan anak sendiri merupakan kehendak Ilahi, bukan karena manusia. Seorang ayah atau ibu yang tega menerlantarkan anak dapat diartikan tidak amanah atas apa yang dikaruniakan Allah. Lalu bagaimana dengan anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan, misalnya hasil perzinahan antara seorang suami dengan pelacur? Ada beberapa relawan yang mendirikan panti pengasuhan anak yang menampung anak-anak yang dibuang oleh ibunya karena kehadirannya tidak dikehendaki. Anak korban kejahatan ibu atau orang tuanya yang sudah tertampung di sebuah panti mungkin tidak begitu mengkhawatirkan, tetapi beda keadaannya dengan anak atau bayi yang dibuang orang tuanya (ibu) ketika dilahirkan, dengan tujuan menghilangkan jejak. Kekejian seorang ibu seperti ini tidak dibiarkan saja oleh pihak kepolisian. Pembuangan anak merupakan tindak kriminal yang perlu diberi *reinforcement* ataupun *punishment* agar pelaku menjadi jera. Bagaimanapun tinggal di penjara bukan hal yang menyenangkan, memasukkan pelaku ke penjara dimaksudkan membuat mereka menjadi jera.

Terry E. Lawson (dalam Mujiran, 2012), menyebut kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja menyebabkan

gangguan fisik dan mental saja tetapi juga gangguan sosialnya, seperti kasus anak yang dipaksa menjadi pelacur, menjadi pembantu rumah tangga dan pengemis.

Anak dapat juga menjadi pelaku kekerasan dengan sasaran teman usia sebayanya. Perilaku kekerasan dapat diartikan sebuah tindakan agresi. Teori agresivitas yang dikemukakan ahli psikologi Leonard Berkowitz (1993: 2) bahwa terjadinya tindak kekerasan termasuk kriminal terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Kejadian tindak kekerasan bahkan sulit dicegah agar tidak menyebar. Setiap agresi cenderung berlanjut. Dalam penelitian Strauss, Gelles, dan Steinmetz (dalam Berkowitz, 1993), semakin sering orang tua bertengkar, semakin sering pula satu atau keduanya memukuli anak-anaknya. Selain itu banyak orang tua angresif menularkan pada anak-anaknya, anak-anak dibesarkan dengan pengalaman yang diperoleh dalam keluarga, sehingga mereka tumbuh dengan kecenderungan pengaruh terhadap tindak kekerasan. Artinya anak yang dibesarkan dalam situasi mengalami kekerasan akan menduplikasikan pengalamannya pada generasi selanjutnya, yaitu keluarga baru yang dibentuknya.

Testimoni yang sempat penulis lakukan bersama lembaga perlindungan anak dan perempuan tingkat kota terhadap anak korban kekerasan menunjukkan indikasi bahwa kejadian pelecehan ataupun kekerasan yang dialami sebagian besar anak-anak/gadis-gadis kecil karena faktor lemahnya penjagaan atau keamanan dalam keluarga. Hal ini dapat disebabkan pelaku berasal dari keluarga dekat, sehingga sulit akan menghindari dari peluang tersebut. Seperti diungkapkan salah satu informan yang pernah menangani kasus kekerasan, bahwa anak korban kekerasan yang berasal dari keluarga miskin biasanya disebabkan kurangnya kontrol atau pengawasan. Keluarga miskin dengan keterbatasan ekonomi lebih tercurah perhatiannya pada mencari nafkah. Anak dilepas begitu saja, orang tua hanya berupaya menyediakan makanan bagi keluarga. Lemahnya penjagaan terhadap keselamatan anak

merupakan salah satu pemicu besarnya peluang terjadinya tindak kekerasan.

Data dari Informan yang juga pemerhati permasalahan kekerasan pada anak dan perempuan menunjukkan, bahwa peluang terjadinya tindak kekerasan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, entah sesama jenis kelamin ataupun beda kelamin. Keberanian wanita/ibu mengungkap peristiwa kekerasan (seksual) pada anak yang dilakukan keluarga (suami), disebabkan sudah ada kesadaran perlunya pelaku untuk dihukum agar tidak terjadi korban berikutnya. Ketegasan lingkungan korban meliputi keluarga dan masyarakat akan mempersempit gerak pelaku untuk mencari mangsa, meskipun pelaku adalah orang yang seharusnya dihormati, demi memutus mata rantai korban berikutnya masyarakat diharapkan untuk bertindak tegas menghentikan ulah pelaku dengan mengingatkan, jika tidak berubah perlu melakukan tindakan hukum pada pelaku.

Lingkungan masyarakat yang permisif terhadap tindak kekerasan menjadi penyebab juga makin parahnya kasus kekerasan pada anak. Masyarakat yang berada di lingkungan keluarga yang biasa melakukan tindak kekerasan pada anak seyogyanya peduli dengan membuka telinga lebar-lebar untuk mengetahui keadaan keamanan anak agar terhindar dari kekejaman ayah dan ibu atau anggota keluarga lainnya apa-lagi hingga merenggut nyawa. Masyarakat yang berada di lingkungan tentunya tidak tega melihat peristiwa kekejaman yang dialami anak yang lemah tidak berdaya. Mereka seharusnya ikut merasa prihatin andai terjadi kekerasan pada anak di lingkungannya dan tidak mampu mencegahnya. Diperlukan keberanian dan ketegasan masyarakat sekitar agar dapat mencegah terjadinya kekerasan pada anak yang dapat membahayakan keselamatan anak. Kepedulian masyarakat terhadap kejadian kekerasan di lingkungannya dapat menyelamatkan nyawa seorang bocah yang tidak berdosa akibat kekejaan orang tuanya atau keluarganya.

Keberanian dan kepedulian orang-orang sekitar sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan pada anak. Sebagai contoh, di akhir tahun 2012 warga mendengar tangisan anak kecil usia balita. Karena kedengaran memilukan, ada warga yang berusaha mendatangi suara tersebut dan mendapati anak menangis dalam kondisi lebam hampir di sekujur tubuh, ada bekas luka bakar akibat rokok. Anak tersebut sendirian, kemudian diketahui ternyata ditinggal ibu tirinya setelah mendapat siksaan. Warga sekitar tidak tahu apabila di rumah tersebut telah terjadi kekerasan terhadap anak dalam beberapa waktu sebelumnya. Kejadian lain, ada seorang anak menangis, tetapi setelah didatangi orang-orang ternyata sudah terdiam dan meregang nyawa, anak tersebut ternyata diasuh oleh bibinya dan sering disiksa hingga meninggal dunia. Dengan melihat kasus tersebut, sangat diperlukan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) masyarakat terhadap keamanan anak sekitar, agar tidak terjadi lagi kisah tragis yang menimpa anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

D. Penutup

Kekerasan pada anak merupakan tindakan yang masih sering terjadi. Berbagai kasus dipublikasi oleh berbagai media masa. Jumlah kejadian yang sesungguhnya melebihi kasus yang terangkat di media. Pada umumnya kejadian atau kasus kekerasan yang sudah masuk berita di media skalanya sudah delik aduan tindak kriminal, sementara korban-korban tindak kekerasan yang tidak terpublikasi masih berada di area bahaya karena sipelaku belum terjerat hukum. Berbagai upaya pencegahan maupun penanganan terjadinya kekerasan pada anak sudah dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi mengaanai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan. Penanganan korban dilakukan dengan advokasi terhadap korban untuk mendapat perlindungan hukum.

Akan tetapi peristiwa tindak kekerasan masih juga marak terjadi. Suatu sebab anak-anak masih menjadi sasaran tindak kekerasan, diantaranya faktor lemahnya posisi anak, dengan ketidakberdayaan, ketergantungan pada orang lain termasuk orang tua, apapun yang dilakukan terhadap anak belum mampu membela diri. Berpijak dari kondisi rentannya anak menjadi korban tindak kekerasan, sudah saatnya semua orang baik yang berhubungan langsung dengan keadaan anak maupun masyarakat yang ada di sekitar anak, diharapkan untuk peka dan bersedia melakukan perlindungan pada anak. Apabila sistem pengamanan dan perlindungan anak berbasis masyarakat dan keluarga dapat berjalan, besar harapan anak-anak untuk dapat menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga menghasilkan generasi dengan kepribadian yang kuat. Generasi dengan kepribadian kuat akan memiliki dedikasi tinggi sebagai modal dasar pelaku pembangunan.

Pustaka Acuan

- Asmadi Als. (2004). *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraeni dan Ellys. (2013). *Kajian Fenomenologi: Kekerasan sebagai Perilaku Komunikasi terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 12(3).
- Berkowitz, Leonard. (1993). *Aggression: its causes, consequences and control*. Diterjemahkan oleh Hartatni Woro Susiatni. English edition copyright@ 1993. New York: by McGraw-Hill.
- Departemen Sosial. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Artikel. *Societa*, 4(35).
- Elly Kumari, Tj. P. dan Pranowo. (2011). *Lembaga Perlindungan Anak Antara Idealita dan Realita*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Hurlock, Elizabeth B. (1980). *Developmental Psychology*. New York: McGraw-Hill, Inc. Terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo. Erlangga : Jakarta.
- Kompas. (2014). Artikel. *Karena Dendam Siswa Sekolah Dasar Menghabisi Nyawa Temannya*. SKH Kompas.
- Soewadi, etc., (2000). *Pencegahan Kekerasan di Kalangan Remaja*. Jakarta: Saworo Tino Triatmo (Yasatri).
- Surjono, Gunanto., etc. (2009). *Pengkajian Penanggulangan Masalah Sosial Perdagangan (Trfficking) Anak dan Perempuan*. Yogyakarta: B2P3KS Press.

Trilaksmi Udiati. (2007). *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Keluarga*. Yogyakarta: Citra Media.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002
Kompas.com. (2014). *Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak*. Nasional. *kompas.com* (7 Mei 2014).

Rustanto, Bambang. (2013). *Rumah Perlindungan Anak*. Materi Kuliah Peksos dengan Anak. Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI). (2013). *Data Kekerasan Pada Anak (KPAI)*.

Jakarta.www.google.com.

Suryadi (2014). *Memulai Perlindungan Anak dari Keluarga*. <http://www.google.com>. diakses tgl 14 agustus 2014.

